



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1385/UN23/OT.02/2024

TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dibangun zona integritas di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), perlu dibentuk Tim Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Zona Integritas di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 2. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/ 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Zona Integritas di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Tim Kerja ZI Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman dengan susunan anggota sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja ZI Fakultas Pertanian Universitas Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman bertugas:
a. melaksanakan program dan kegiatan ZI sesuai Rencana Pembangunan ZI di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman;
b. melaksanakan koordinasi pembangunan ZI dengan tim kerja lain di Fakultas Pertanian Unsoed;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman;
d. menyiapkan Fakultas Pertanian menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM);
e. membuat laporan pembangunan ZI di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Tim Kerja ZI Fakultas Pertanian Unsoed dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Jenderal Soedirman.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 11 Juli 2024

REKTOR,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1385/UN23/OT.02/2024

TANGGAL 11 JULI 2024

TENTANG

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2024

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2024

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Sakhidin, MP (Dekan Fak. Pertanian)
Ketua : Susanto Budi Sulisty, S.TP., M.Si., Ph.D.
Wakil Ketua : Dr. Khavid Faozi, S.P., M.P..
Sekretaris : Kusja, S.IP., M.AP

Anggota:

1. Pelaksana area Manajemen Perubahan :
 - Koordinator : Prof. Ir. Suprayogi, M.Sc., Ph.D.
 - Anggota : 1. Krissandi Wijaya, STP. M.Agr.Sc. Ph.D
2. Kunandar Prasetyo, S.P., M.Si.
 2. Pelaksana area Penataan Tata Laksana
 - Koordinator : Dr. Irene Kartika Eka Wijayanti, S.P., M.P.
 - Anggota : 1. Dr. Agus Riyanto, S.P., M.Si.
2. Karseno, SP. MP. Ph.D
 3. Pelaksana area Penataan SDM
 - Koordinator : Ir. Masrukhi, MP
 - Anggota : 1. Dr. Ir. Sapparso, MP.
2. Rifki Andi Novia, S.P., M.Sc.
 4. Pelaksana area Penguatan Akuntabilitas
 - Koordinator : Dr. Isti Handayani, STP. MP
 - Anggota : 1. Woro Sri Suharti, S.P., MP., Ph.D..
2. Ratna Satriani, S.P., M.Sc
 5. Pelaksana area Penguatan Pengawasan
 - Koordinator : Dr. Etik Wukir Tini, S.P., M.P
 - Anggota : 1. Dr. Eni Sumarni, STP. M.Si
2. Lutfi Zulkifli, SP.,MSi
 6. Pelaksana area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Koordinator : Indah Widyarani, S.P.,M.Sc
 - Anggota : 1. Dr. Pepita Haryanti, STP. M.Sc
2. Dr. Endang Mugiastuti, S.P., MP
- Sekretariat : 1. Riki Imirya H, S.P.
2. Budi Saptana, SE
3. Septi Dwi Yanti, S.M.
4. Ade Irwanto, SH
5. Rendragraha Variantoro, S.P.

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,



AKHMAD SODIQ